



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN PAJAK DAERAH KELILING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan Program Pelayanan Pajak Daerah Keliling;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Pajak Daerah Keliling;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 62);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN PAJAK DAERAH KELILING.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Program Pelayanan Pajak Daerah Keliling yang selanjutnya disebut Program Pelayanan Jaring adalah program yang dilakukan secara berkeliling di tiap Kecamatan dan/atau Desa di wilayah Kabupaten Kubu Raya untuk melayani pendaftaran, pembayaran dan perubahan data terkait dengan PBB-P2.
9. Tempat Pembayaran Keliling yang selanjutnya disebut TP-Keliling adalah Aplikasi Pembayaran yang digunakan dalam pelayanan Keliling.
10. Petugas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas saat pelaksanaan Program Pelayanan Jaring.

Pasal 2

Program Pelayanan Jaring dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran, pembayaran dan perubahan data terkait dengan PBB-P2.

Pasal 3

Program Pelayanan Jaring bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P2.

BAB II PROGRAM PELAYANAN PAJAK DAERAH KELILING

Pasal 4

- (1) Program Pelayanan Jaring diperuntukkan bagi wajib pajak yang akan melakukan pelayanan PBB-P2, meliputi:
 - a. pendaftaran PBB-P2 baru;
 - b. pembayaran PBB-P2; dan
 - c. perubahan data PBB-P2.
- (2) Program Pelayanan Jaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkeliling di tiap kecamatan dan/atau desa.
- (3) Program Pelayanan Jaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perbankan di daerah.
- (4) Program Pelayanan Jaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Kepala BPPRD.

Pasal 5

- (1) Pelayanan pajak dalam Program Pelayanan Jaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan berkas yang menjadi persyaratan.
- (2) Kelengkapan berkas Program Pelayanan Jaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. fotokopi sertifikat tanah atau surat keterangan tanah; dan


- b. fotokopi kartu tanda penduduk sesuai dengan sertifikat tanah atau surat keterangan tanah.
- (3) Kelengkapan berkas Program Pelayanan Jaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan atau tahun sebelumnya.
- (4) Kelengkapan berkas Program Pelayanan Jaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan atau tahun sebelumnya;
 - b. fotokopi sertifikat tanah atau surat keterangan tanah; dan
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk sesuai dengan sertifikat tanah atau surat keterangan tanah.

BAB III PROSEDUR PROGRAM PELAYANAN PAJAK DAERAH KELILING

Pasal 6

- (1) BPPRD melakukan koordinasi kepada Camat dan/atau Kepala Desa mengenai pelaksanaan Program Pelayanan Jaring.
- (2) Camat dan/atau Kepala Desa menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai waktu dan tempat pelaksanaan Program Pelayanan Jaring.
- (3) Wajib pajak harus membawa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam pelaksanaan Program Pelayanan Jaring.
- (4) Petugas melakukan verifikasi berkas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, petugas mengembalikan berkas kepada wajib pajak untuk dilengkapi kembali.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan, petugas akan menerbitkan:
 - a. surat pemberitahuan pajak terhutang bagi wajib pajak yang melakukan pengurusan pendaftaran PBB-P2;
 - b. surat tanda terima setoran bagi wajib pajak yang melakukan pengurusan pembayaran PBB-P2; dan
 - c. surat pemberitahuan pajak terhutang bagi wajib pajak yang melakukan pengurusan perubahan data PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Program Pelayanan Jaring dilaksanakan secara *online* melalui Aplikasi TP-Keliling.
 - (2) Dalam hal proses pelaksanaan Program Pelayanan Jaring mengalami gangguan teknis, maka pengurusan dilakukan dengan cara datang langsung ke Kantor BPPRD dengan membawa berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- 

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan Program Pelayanan Jaring dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Pelayanan Jaring.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala BPPRD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021 NOMOR 10